

Implementasi Penetapan Nafkah Terhadap Istri Pada Putusan Perkara Cerai Talak Secara Verstek di Pengadilan Agama Bojonegoro

Gunawan Hadi Purwanto*, Dian Nabila Himmatul Ulya, Tri Wulandari

Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro

*email: gunawanhadipurwanto@unigoro.ac.id

Abstrak

Perceraian dapat diajukan baik oleh pihak suami maupun pihak istri, keduanya memiliki kedudukan yang seimbang dalam rumah tangga dan memiliki kesempatan yang sama apabila menghadapi persoalan dengan memutuskan untuk tetap mempertahankan rumah tangga ataukah berpisah dengan perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak. Jenis penelitian ini adalah normatif empiris dengan pendekatan peraturan perundangan dan analisis deskriptif kualitatif dengan penalaran deduktif-induktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberlakuan daripada penetapan nafkah terhadap suami mengajukan cerai talak yang diputuskan secara verstek dan menganalisis perspektif keadilan terhadap keberlakuan pembebanan nafkah dalam perkara cerai talak terhadap verstek. Pengadilan Agama Bojonegoro mengimplementasikan pembebanan nafkah pada perkara cerai talak ketika pihak istri tidak hadir di persidangan namun diketahui keberadaannya dan oleh majelis hakim secara *ex officio* menetapkan pembebanan nafkah tersebut secara variatif dan relatif, karena hal ini menyesuaikan dengan kondisi pihak dengan memperhatikan asas keadilan, asas kewajaran, asas kemampuan suami, serta asas-asas penting lainnya dalam hukum acara peradilan agama, dan dalam rangka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Penetapan pembebanan nafkah oleh Majelis Hakim sudah adil dan progresif dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dan kedudukan suami dan istri yang berperkara meskipun secara verstek.

Kata Kunci: Cerai Talak; Implementasi; Nafkah; Penetapan Putusan; Verstek.

Abstract

Divorce can be filed by both the husband and the wife, both have an equal position in the household and have the same opportunity when facing problems by deciding to maintain the household or separate by divorce, either a complaint or divorce. This type of research is normative empirical with a legislative approach and qualitative descriptive analysis with deductive-inductive reasoning. This research aims to analyze the enforceability of the stipulation of maintenance against the husband filing for divorce that is decided by verstek and analyze the perspective of justice on the enforceability of maintenance in divorce cases against verstek. The Bojonegoro Religious Court implements the maintenance obligation in divorce cases when the wife is not present at the trial but her whereabouts are known and the panel of judges *ex officio* determines the maintenance obligation in a varied and relative manner, because this adjusts to the conditions of the parties by taking into account the principles of justice, the principle of reasonableness, the principle of the husband's ability, and other important principles in the law of religious justice procedures, and in order to provide legal protection for women's rights after divorce, the payment of obligations due to divorce is paid before the pronouncement of the pledge of divorce. The determination of the maintenance obligation by the Panel of Judges is fair and progressive by considering the principle of expediency and the position of the husband and wife who are litigating even though it is by verstek.

Keywords: Divorce; Implementation; Maintenance; Stipulation of Judgment; Verstek.



A. PENDAHULUAN

Secara hakikat perkawinan adalah wadah penting dalam suatu hubungan keluarga yang secara mulia bertujuan membentuk dengan kondisi Bahagia dan harmonis dalam waktu yang lama (Hadi, 2017). Pengertian perkawinan apabila mengutip ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara garis besar merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan Perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan ibarat bahtera yang berlayar di tengah lautan dengan konsekuensi badai yang tentunya akan bersiap menghantam (Purwanto, 2022). Perkawinan merupakan langkah awal dalam membentuk suatu keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera lahir batin (Purwanto, 2022). Oleh karenanya tidak sedikit rumah tangga yang awalnya diikat dengan janji suci untuk tetap bersatu dalam keluarga akan mengalami perpisahan dengan cara perceraian atau cerai hidup, “Undang-undang perkawinan sebagaimana tersebut di atas merupakan peraturan pertama bersifat lengkap mengenai perkawinan dan merupakan produk asli Indonesia yang juga mengadopsi hukum Islam” (Wafa, 2019).

Keluarga merupakan dua orang atau lebih yang berkomitmen satu sama lain, yang berbagi kasih sayang, nafkah, tanggung jawab pengambilan keputusan, dan nilai-nilai. Keluarga berfungsi sebagai kelompok atau sistem (Nurhalisa, 2021). Pada hakikatnya perkawinan itu merupakan ikatan yang dijalin oleh dua pihak yaitu seorang pria dan seorang wanita, keduanya menjalin ikatan secara lengkap meliputi lahir dan batin, sehingga dalam perkawinan tidak hanya semata-mata pemenuhan ikatan hanya sekedar secara lahir melainkan juga secara batin berusaha memenuhinya seperti kebutuhan biologis, kasih sayang, rasa cinta kasih dalam keluarga (Purwanto, 2023).

Perkawinan merupakan peristiwa yang paling sakral dialami oleh setiap manusia, nikah atau perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan *mahrom* (orang yang haram dinikahi) serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariah Islam (Ali, 2009). Perceraian berasal dari kata dasar cerai yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti pisah atau dengan kata lain putus hubungan suami istri. Perceraian sebenarnya merupakan keadaan yang tidak diinginkan oleh semua keluarga, namun terjadi dengan segala penyebab dengan alasan perceraian adalah jalan terakhir menyelesaikan persoalan. Secara ketentuan perceraian atau putusnya perkawinan menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan dapat putus karena: a) Kematian; b) Perceraian; dan c) Atas keputusan pengadilan (Purwanto, 2020).

Pengaturan mengenai proses perceraian yang berlaku di Indonesia ialah perceraian yang diajukan ke pengadilan dan putusannya menjadi dasar dalam memutus ikatan perkawinan tersebut. Hukum di Indonesia sesungguhnya memberikan perlindungan agar supaya perceraian ditempuh menjadi jalan akhir dengan alasan kuat sebagaimana tertuang dalam ketentuan di atas. Perceraian dapat diajukan baik oleh pihak suami maupun pihak istri, keduanya memiliki kedudukan yang seimbang dalam rumah tangga dan memiliki kesempatan yang

sama apabila menghadapi persoalan dengan memutuskan untuk tetap mempertahankan rumah tangga ataukah berpisah dengan perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak.

Perceraian merupakan upaya untuk melepaskan ikatan suami dan istri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan tertentu (Nurhalisa, 2021). Faktor perceraian tidak hanya berasal dari satu sektor. Ada banyak sektor yang akhirnya memperparah keadaan rumah tangga hingga akhirnya memutuskan untuk bercerai. Faktor sosial dan budaya semakin beragam hadir di kehidupan saat ini, berdampak terhadap tingginya perceraian (Manna, 2021). Cerai talak merupakan upaya permohonan perceraian yang diajukan oleh seorang suami terhadap istri pada lembaga pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut. Cerai talak tersebut sesungguhnya diajukan juga wajib mempertimbangkan dengan alasan sebagaimana Pasal 19 UU Perkawinan di atas. Namun hal menarik lainnya yang tertuang dalam proses perkara cerai talak oleh pengadilan agama ialah penetapan nafkah meskipun sesungguhnya setiap istri yang digugat cerai oleh suaminya tidak dalam keadaan menghadiri persidangan dan otomatis tidak mengajukan tuntutan nafkah atas suaminya, meskipun pada dasarnya seorang istri sepanjang kondisinya telah melakukan hubungan sebagaimana suami istri "*ba'da Al-dukhul*" tetap berhak atas segala nafkah atas suami yang hendak menceraikannya. Cerai talak adalah cerai khusus bagi yang beragama Islam, di mana suami (pemohon) mengajukan permohonan kepada pengadilan agama untuk memperoleh izin menjatuhkan talak kepada istri, berdasarkan agama Islam, cerai dapat dilakukan oleh suami dengan mengikrarkan talak kepada istri, namun agar sah secara hukum suami mengajukan permohonan menjatuhkan ikrar talak terhadap permohonan di hadapan pengadilan agama, "Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 66 yang menyatakan bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak" (Arto, 2003).

Nafkah merupakan suatu bentuk kesanggupan secara materi oleh seorang suami yang diberikan kepada istri ketika cerai talak diajukan di pengadilan agama sampai dengan pengucapan ikrar talak, dengan prosedur mengajukan permohonan pemenuhan nafkah sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh suami saat tahapan pengucapan ikrar talak di hadapan majelis hakim. Namun yang menjadi menarik dalam proses cerai talak yang diberlakukan di Pengadilan Agama Bojonegoro ketika cerai talak diajukan oleh suami dan pihak istri selaku Tergugat tidak hadir akan sedapat mungkin ditetapkan kesanggupan nafkahnya secara layak kepada istri sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.Bjn tanggal 6 Juli 2023, yang mana meskipun kondisinya bahwa pihak tergugat istri tidak hadir dalam persidangan atau dalam hukum disebut dengan istilah *verstek*, namun tetap dibebankan nafkah-nafkah baik terhadap istri maupun terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam hubungan perkawinannya.

Salah satu jenis putusan pengadilan yang disebut dengan putusan *verstek* secara sederhana diartikan sebagai suatu keadaan diucapkannya suatu putusan pengadilan oleh hakim/majelis hakim tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat selama persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut secara hukum. Kondisi ini yang menyebabkan menjadi menarik untuk dilakukan kajian mendalam karena pada prinsipnya jika mengacu pada prinsip dalam hukum acara perdata seorang hakim

dalam memutus suatu perkara tidak boleh melebihi apa yang dimintakan oleh para pihak atau disebut dengan istilah *ultra petita*. Kondisi dalam perkara cerai talak yang akan dilakukan pengkajian secara sederhana dipahami sebagai kondisi yang mewajibkan seorang suami untuk memenuhi nafkah meskipun pihak Tergugat tidak hadir dalam persidangan, sehingga kajian mendalamnya ialah bagaimana sesungguhnya implementasi yang melandasi keberlakuan ketetapan tersebut dan bagaimana sejatinya perspektif keadilan terhadap keberlakuan tersebut baik terhadap pihak suami maupun pihak istri.

Penelitian ini sangat penting dalam rangka memberikan pemahaman secara komprehensif terhadap para pihak baik suami maupun istri yang berperkara di pengadilan agama, khususnya dalam perkara cerai talak yang mana setiap suami wajib memiliki pemahaman yang cukup terhadap keberlakuan terhadap kemampuannya dalam memberikan nafkah ketika hendak menceraikan istrinya. Kurang lebih sejak awal Tahun 2023 sejak terdapat temuan dari, "Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang merupakan wilayah hukum di atas Pengadilan Agama Bojonegoro belum pernah menerapkan pemeriksaan perkara cerai talak dengan menetapkan nafkah meskipun Termohon dalam hal ini adalah istri dari Pemohon tidak hadir di dalam proses persidangan" (Ningsih, 2024). Keberlakuan tersebut tetap berlaku sampai dengan saat ini tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang jelas, karena tidak mungkin seorang istri dengan ketentuan yang diatur baik oleh hukum agama maupun perundang-undangan secara nyata terhapus karena perbuatannya dalam rumah tangga tidak akan dibebankan penetapan nafkah sebagaimana dimaksud.

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian atau artikel ilmiah yang lainnya, karena penelitian ini menitikberatkan rumusan masalah atau meneliti permasalahan yaitu: Implementasi penetapan nafkah terhadap istri pada putusan perkara cerai talak secara verstek di Pengadilan Agama Bojonegoro dan perspektif keadilan terhadap penetapan nafkah istri pada putusan perkara cerai talak secara verstek di Pengadilan Agama Bojonegoro. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian terdahulu.

Khairun Inauah Aliah, Lomba Sultan, Fatimah, November 2021 (Aliah, 2021), Yuridis-Empiris, dan Deskriptif Kualitatif Nafkah, Cerai Talak Nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah* dalam Islam pada intinya ada yang mewajibkan dan ada pula yang menganggap sunah. Hidayatullah, Burhanuddin, Maret 2020 (Hidayatullah, 2020), *Content Analysis* Putusan, Cerai Talak Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam memutuskan perkara Nomor 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh tentang perkara cerai talak tersebut sudah sesuai dengan hukum materiil yang berlaku, Mohammad Junaidi Abdillah, Desember 2019 (Junaidi, 2019). Normatif Cerai Gugat, Cerai Talak, UU Perkawinan, KHI Dalam KHI Pihak Istri (Penggugat) bisa memilih alasan perceraian melalui cerai gugat sesuai dengan yang dialaminya. Alasan ini bisa dikarenakan perselingkuhan, pertengkaran, KDRT serta bisa juga dikarenakan pelanggaran taklik talak. Nantinya proses hukum serta akibat hukum yang berlaku akan berbeda sesuai dengan alasan yang diajukan oleh pihak istri (Penggugat).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, tujuan dalam penelitian ini, yaitu: untuk mengetahui implementasi penetapan nafkah terhadap istri pada putusan perkara cerai talak secara verstek di Pengadilan Agama Bojonegoro, dan untuk menganalisis perspektif keadilan terhadap penetapan nafkah istri pada putusan

perkara cerai talak secara verstek di Pengadilan Agama Bojonegoro.

B. METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah normatif-empiris, yang diartikan sebagai, penelitian hukum normatif-empiris merupakan perilaku nyata (*in action*) setiap orang sebagai sebab keberlakuan hukum normatif, perilaku tersebut dapat diamati dengan nyata dan merupakan bukti apakah orang telah berperilaku sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum normatif (peraturan perundang-undangan/perjanjian jual beli/kontrak) dan objek hukum normatif-empiris yaitu hukum dalam kenyataannya atau penerapan hukum normatif dan akibat penerapannya, hasilnya sesuai atau tidak sesuai (Pranjoto, 2011).

Penelitian ini difokuskan terhadap 2 (dua) permasalahan yaitu: Implementasi penetapan nafkah terhadap istri pada putusan perkara cerai talak secara verstek, dan perspektif keadilan terhadap penetapan nafkah istri pada putusan perkara cerai talak secara verstek. Objek penelitian yang dituju yaitu pihak Pengadilan Agama Bojonegoro dan salinan putusan perkara nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.Bjn tanggal 6 Juli 2023. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pemahaman akan pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi (Marzuki, 2009). Metode pengumpulan bahan menggunakan metode wawancara dan studi analisis yang dapat diartikan sebagai suatu proses interaksi dan komunikasi yang dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Analisis bahan hukum deskriptif kualitatif merupakan kegiatan penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Penetapan Nafkah Terhadap Istri Pada Putusan Perkara Cerai Talak Secara Verstek di Pengadilan Agama Bojonegoro

Secara ideal tentunya perkawinan diharapkan dapat berjalan dengan baik sebagaimana cita-cita awal setiap pasangan yang terbingkai dalam proses ikatan suci dalam prosesi *ijab* yang dilantunkan oleh wali atau wakil dari wali yang ditunjuk untuk mengawinkan anak perempuannya dan *qabul* yang merupakan proses melantunkan pengabulan atas apa yang diucapkan oleh wali nikah dengan menyatakan sanggup dan bersedia menerima mempelai perempuan sebagai istrinya dengan segala akibat hukum yang melekat di dalamnya, baik hukum agama maupun hukum negara dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun kondisi lain yang sejatinya tidak dapat dihindarkan atas setiap hubungan dalam berumah tangga tentu menemui berbagai permasalahan dengan intensitas ringan hingga berat yang mampu berdampak pada keharmonisan dalam berkeluarga. Suatu masalah tersebut tentunya sesuatu hal yang lumrah terjadi mengingat masing-masing pasangan disatukan dari kehendak yang sama namun berlatar belakang kepribadian dan keinginan pribadi yang berbeda yang

berakibat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran di dalamnya. Meskipun setiap keluarga sudah pasti memiliki cara yang berbeda dalam membina dan menghadapi setiap tantangan yang muncul pada masing-masing rumah tangga. Ada keluarga yang semakin diterpa masalah menjadi semakin kuat keharmonisasiannya namun juga tidak sedikit hubungan keluarga menjadi kandas dengan beban masalah yang tak mampu menemui titik penyelesaian di dalamnya.

Secara geografis Kabupaten Bojonegoro berada di wilayah Provinsi Jawa Timur, yang mana memiliki wilayah hukum Pengadilan Agama Bojonegoro yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang secara ketentuan berwenang mengadili perkara perceraian bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan tentunya perkawinannya dicatatkan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditegaskan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Setiap tahunnya wilayah Pengadilan Agama Bojonegoro mencatat menerima sejumlah pendaftaran perkara perceraian dengan kisaran angka 2700 sampai dengan 2800 perkara setiap tahunnya, dan bahkan pada dua tahun terakhir yaitu 2023 saja tercatat angka perceraian sejumlah 2823 dan tahun 2022 tercatat 2950 perkara dengan jenis cerai talak maupun cerai gugat (Ningsih, 2024).

Setiap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan baik dalam hubungan rumah tangga tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian di pengadilan, baik dari pihak istri yang mengajukan cerai disebut dengan “cerai gugat” ataupun pihak suami yang mengajukan cerai disebut dengan “cerai talak”. Dalam hal ini sejalan dengan rumusan masalah pertama artikel ini hendak menguraikan perihal penerapan hak nafkah istri dalam perkara perceraian yang diajukan oleh pihak suami “cerai talak” di wilayah Pengadilan Agama Bojonegoro. Secara kedudukan hukum masing-masing pihak baik suami maupun istri sama-sama memiliki hak yang sama untuk mengajukan perceraian apabila terdapat penyebab sebagaimana diuraikan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mekanisme permohonan perkara perceraian di Pengadilan Agama Bojonegoro baik berjenis cerai gugat ataupun cerai talak memiliki persyaratan pokok dasar yang sama yaitu: 1) Fotokopi KTP Penggugat/Pemohon; 2) Fotokopi dan Asli Kutipan Akta Nikah Suami/Istri; 3) Membuat surat Gugatan/Permohonan; dan 4) Membayar biaya perkara.

Relatif persyaratan tersebut tidak sulit untuk dipenuhi apabila masing-masing pihak hendak memperkarakannya di pengadilan agama, namun perlu proses pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) jo. 284 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) jo. 1866 BW (*Burgerlijk Wetboek*). Sekedar mengajukan permohonan cerai talak secara formil memang tidak sulit namun secara pembuktian diperlukan kecermatan baik secara bukti tertulis maupun keterangan lainnya oleh pihak suami yang mengajukan perkara cerai talak tersebut, karena pihak yang digugat dalam hal perkara cerai talak pihak istri disebut dengan Termohon berhak menangkis dan membuktikan segala yang didalilkan akan kebenarannya ataukah tidak.

Seorang istri dalam hubungan keluarga dengan suaminya ketika dimohonkan cerai talak di pengadilan oleh pihak suami maka pihak istri sangat jelas kedudukannya atas beberapa nafkah atas suaminya tersebut, meliputi:

a) Nafkah Iddah

Nafkah *iddah* ini secara sederhana dapat dimaknai bahwa seorang istri yang telah diceraikan suaminya tentu tidak diperbolehkan secara langsung menerima pinangan atas lelaki lainnya sebelum selesainya masa suci sebagaimana diatur dalam syariat agama Islam. Selama masa tersebutlah seorang mantan istri diwajibkan dipenuhi sebuah nafkahnya oleh mantan suaminya, kecuali jika seorang istri tersebut secara jelas dalam pembuktian persidangan dalam keadaan *qobla dukhul* atau sering dimaknai dalam keadaan seorang istri yang belum pernah berhubungan badan dengan suaminya selama perkawinan tersebut, yang artinya seorang istri tersebut dalam kondisi suci dan dapat melangsungkan perkawinan tanpa menunggu masa *iddah*. PP Perkawinan menjelaskan bahwa waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditentukan sebagai berikut:

- 1) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
- 2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari; dan
- 3) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

b) Nafkah Madliyah

Secara sederhana nafkah ini berjenis kewajiban seorang suami terhadap istri atas nafkah lampau dalam rumah tangga yang belum pernah dipenuhi oleh seorang suami karena suami melalaikannya atau karena keduanya tengah berpisah ranjang dan berujung pada perceraian. Kondisi tersebut memberikan peluang kepada seorang istri untuk mengajukan tuntutan di pengadilan apabila diceraikan suaminya.

c) Nafkah Mut'ah

Jenis nafkah ini diartikan sebagai suatu kewajiban suami terhadap istrinya manakala sebagai bentuk pemberian yang dapat dijadikan sebagai bekal hidup ataupun penghibur hati yang dapat menjadi hadiah kenang-kenangan oleh suaminya selama berumah tangga. Namun besaran nafkah *mut'ah* tersebut juga didasarkan atas lama dan singkatnya hubungan berumah tangga antara keduanya, karena semakin lama maka semakin berpeluang besar nafkah tersebut ditetapkan oleh majelis hakim dan sebaliknya semakin singkat rumah tangga juga berpeluang semakin kecil besaran nafkah yang ditetapkan.

Kondisi berbeda terjadi sejak awal tahun 2023 yang mana perkara cerai talak yang diajukan oleh pihak suami terhadap istrinya di wilayah Pengadilan Agama Bojonegoro, di mana sebelumnya meskipun pihak istri yang digugat cerai oleh suaminya meskipun telah menerima surat panggilan sidang yang dilakukan pemanggilan secara sah dan patut oleh juru sita pengadilan berdasarkan alamat yang tertulis pada surat gugatan namun tidak berkenan hadir di persidangan tidak dibebankan nafkah atas suaminya dalam perkara cerai talak tersebut. Pada Januari 2023 Pengadilan Agama Bojonegoro melalui masing-masing majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraian yang telah terdaftar

(*register*) terhadap perkara cerai talak yang diputus secara verstek karena tidak hadirnya seorang istri yang dimohonkan talak kepada pengadilan sepanjang pihak istri masih patut dan berhak untuk menerima nafkah dan tidak *nusyuz* atau tidak patut terhadap suami sebagaimana ketentuan Pasal 149 jo. 152 Kompilasi Hukum Islam, maka istri yang *nusyuz* terhadap suami atau tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai istri bagi suaminya, tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah*.

Bermula sejak Januari 2023 Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro mengimplementasikan penetapan nafkah terhadap seorang suami yang hendak menceraikan istrinya meskipun tidak hadir di persidangan yang diputuskan secara verstek dengan berbagai pertimbangan. Dalam perkara cerai talak, di mana istri hadir dalam proses persidangan, atau tidak hadir, namun diketahui keberadaannya, maka memungkinkan untuk adanya pembebanan nafkah. Dalam perkara istri hadir dalam persidangan, Pembebanan bisa muncul karena rekonvensi (gugatan balik) dari istri, atau juga muncul karena hak *ex officio* hakim. Sementara, dalam kasus istri tidak hadir dalam persidangan, namun diketahui keberadaannya, pembebanan bisa dilakukan dengan penggunaan mekanisme hak *ex officio* hakim.

Setiap perkara cerai talak di mana Termohon tidak hadir, namun diketahui keberadaannya, sebelum tahun 2023 di Pengadilan Agama Bojonegoro jarang ditemui adanya pembebanan. Namun sejak tahun 2023 perihal pembebanan nafkah tersebut mulai diberlakukan dan mulai dari segi jumlah dan macam, memang pembebanan sangat variatif dan relatif, karena hal ini menyesuaikan dengan kondisi pihak dengan memperhatikan asas keadilan, asas kewajaran, asas kemampuan, dan asas-asas penting lainnya dalam hukum acara peradilan agama. Pengadilan Agama Bojonegoro mengimplementasikan pembebanan nafkah pada perkara cerai talak ketika pihak istri tidak hadir di persidangan namun diketahui keberadaannya majelis hakim secara *ex officio* menetapkan pembebanan nafkah dengan dasar sebagaimana ketentuan pada:

1. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum; dan
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 pada Rumusan Hukum Kamar Agama menyebutkan dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum.

Dalam rangka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

Implementasi nafkah terhadap suami atas ketidakhadirannya istri sebagai Termohon dalam perkara cerai talak diberlakukan di Pengadilan Agama Bojonegoro sebagaimana perkara Nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.Bjn, yang dalam pertimbangan hukum dan putusan menjelaskan sebagai berikut:

Dalam Pertimbangan:

1. Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak), di mana dalam cerai talak menurut hukum Islam, Pemohon wajib memberikan kepada bekas istri (Termohon) *mut'ah* sebagaimana ketentuan firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 dan surat Al Ahzab ayat 49, yang artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* mereka yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang

yang bertakwa dan Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik;

2. Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah* yang layak kepada bekas istrinya kecuali istri tersebut *qobla al dukhul*;
3. Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, karena itu Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk membayar nafkah selama masa *iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon serta nafkah untuk 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Termohon yang saat ini kedua orang anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;
4. Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, menyatakan sanggup memberi nafkah *iddah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan *mut'ah* berupa uang tunai kepada Termohon sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta nafkah 2 (dua) orang anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
5. Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Termohon, dengan mengacu pada pembagian gaji sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka gaji Pemohon Rp5.000.000,00 setiap bulannya tersebut dibagi 3 bagian yaitu Rp1.666.666,00 yang oleh Majelis Hakim dibulatkan menjadi Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), sepertiga untuk suami, sepertiga untuk istri dan sepertiga untuk anak/anak-anak mereka;
6. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk nafkah *iddah* selama 3 bulan adalah 3 bulan x Rp1.600.000,00 sama dengan Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
7. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembagian gaji tersebut di atas dan dengan memperhatikan lamanya usia perkawinan Pemohon dengan Termohon selama lebih dari 14 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat untuk *mut'ah* berupa uang tunai adalah minimal 3 bulan x Rp1.600.000,00 sama dengan Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah); dan
8. Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 pada Rumusan Hukum Kamar Agama menyebutkan dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

Dalam Putusan:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar *iddah* sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa uang tunai kepada Termohon sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Pemohon dengan Termohon sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% setiap tahun, yang dibayar melalui Termohon; dan
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Secara penerapan berdasarkan teori implementasi yang mengatakan bahwa hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, di dalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Secara prinsip dasar penerapan pembebanan nafkah tersebut sudah dilandaskan kepada ketentuan hukum yang jelas serta disesuaikan dengan relativitas dan pertimbangan yang konkret.

2. Perspektif Keadilan terhadap Penetapan Nafkah Istri Pada Putusan Perkara Cerai Talak Secara Verstek di Pengadilan Agama Bojonegoro

Hukum meskipun belum secara baku ditetapkan secara definitif, namun secara normatif dapat dirumuskan sebagai serangkaian peraturan yang dibentuk oleh badan atau instansi resmi yang diberikan kewenangan untuk membentuknya baik secara tertulis maupun lisan yang mengatur maupun melarang suatu ketentuan dan mengakibatkan adanya sanksi yang mengikat di dalamnya bagi setiap yang melanggarnya. Sebagaimana asas dalam hukum yang berbunyi *ubi societas ibi ius* yang dapat diartikan di mana ada masyarakat di situ ada hukum, karena tidak memungkinkan kehidupan masyarakat akan berjalan dengan baik tanpa adanya instrumen hukum yang mengatur segala perilaku di dalam masyarakat tersebut agar kehidupan menjadi tertib dan tenteram. Sejalan dengan keberadaan hukum tersebut sejatinya dibentuk bertujuan untuk mewujudkan 3 (tiga) hal yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, meskipun ketiganya sulit untuk diwujudkan secara berimbang karena jika yang dikedepankan aspek kepastian hukum, maka keadilan akan dikesampingkan, dan sebaliknya pula apabila keadilan yang dikedepankan maka kepastian hukum juga akan dikesampingkan, sehingga hukum dibentuk harus memenuhi prinsip kemanfaatan hukum yang berkeadilan dan berkepastian bagi seluruh masyarakat.

Secara kelembagaan kewenangan mengadili berada di Lembaga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dan berdasarkan kewenangannya mengadili setiap perkara seusia dengan lingkungan peradilan masing-masing sebagaimana

diatur pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung terdiri dari, Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, dan Peradilan Agama. Kewenangan menjalankan fungsi peradilan pada Lembaga pengadilan tersebutlah berada di tangan seorang hakim baik hakim karier maupun hakim *ad hoc*. Hakim sering juga disebut *judge made law*, yang menegakkan keadilan bagi masyarakat sebagai subjek pencari keadilan. Hakim menjadi organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Sehingga dengan demikian menjadi wajib hukumnya bagi hakim untuk menafsir atau menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak jelas ataupun kurang jelas.

Apabila dikaji secara mendalam tentu penetapan pembebanan nafkah oleh suami terhadap istrinya namun tidak hadir di persidangan atau pada putusan perkara cerai talak secara verstek di Pengadilan Agama Bojonegoro dalam perspektif keadilan bermartabat perlu pendalaman lebih agar sisi keadilan dapat diketahui secara jelas, karena mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya sering menimbulkan ketidakpuasan para pihak yang berperkara. Sebelum mendalami perihal prinsip keadilan dalam konteks penetapan pembebanan nafkah tersebut tentu dapat dianalisis terlebih dahulu perihal aspek kemaslahatan yang terurai dalam ketetapan tersebut, karena *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan, dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara*.

Selain perspektif *maslahah*, kewajiban atau keharusan seorang suami dalam pembebanan nafkah terhadap istrinya yang hendak diceraikan adalah upaya untuk mewujudkan keadilan berimbang untuk para pihak. Namun, dalam implementasi pembebanan ini hakim harus tetap memperhatikan asas keadilan, kewajiban, dan kemampuan pihak suami, karena tugas hakim adalah berupaya semaksimal mungkin dalam menciptakan dan mendistribusikan keadilan setinggi-tingginya bagi para pencari keadilan (integritas hakim), serta dalam mewujudkan hal tersebut setiap hakim bisa menempuh banyak cara bahkan menggali hukum dan menemukan hukum (*rechtvindig*). Meskipun keadilan sangat relatif, oleh karenanya hakim dituntut untuk membaca setiap persoalan dengan detail dan jernih di samping setiap persoalan bersifat kasuistik yang membutuhkan perspektif khusus untuk melihat sebelum memutuskannya.

Apabila didasarkan pada salah satu penerapan pembebanan nafkah suami terhadap istri dalam perkara cerai talak secara verstek yang diputuskan Pengadilan Agama Bojonegoro sejauh ini sejak diberlakukan pada awal tahun 2023 sampai dengan saat ini, termasuk sebagaimana putusan perkara Nomor 1432/Pdt.G/2023/PA.Bjn, yang memedomani ketentuan:

- a. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum; dan
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 pada Rumusan Hukum Kamar Agama menyebutkan dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum.

Penerapan tersebut sejalan dengan prinsip memberikan perlindungan kepada setiap Perempuan dalam hal ini sebagai istri yang diceraikan suaminya dalam perkawinan. Artikel ini menguraikan bahwa penetapan pembebanan nafkah *iddah*

dan *mut'ah* meskipun tidak hadirnya pihak istri sebagai Termohon dalam perkara cerai talak yang mendasarkan objektivitas dan secara jabatan sesuai tugas dan kewenangannya (*ex officio*) majelis hakim dalam memberikan pertimbangannya sudah mencerminkan prinsip keadilan bagi perempuan sebagaimana peraturan dan surat edaran mahkamah agung. Perempuan sebagai seorang istri dalam rumah tangga memiliki segala kelemahan dan kerentanan dalam bermasyarakat yang patut diberikan perlindungan dengan segala akibatnya, karena seorang suami dianggap sebagai seseorang yang mampu secara tenaga dan kemampuan untuk menceraikan seorang istrinya dan dapat secara langsung meminang seorang perempuan tanpa masa *iddah*, maka sesungguhnya tanpa hadirnya seorang istri dalam perkara cerai talak secara verstek oleh Pengadilan Agama Bojonegoro sudah sangat tepat dalam rangka memberikan perlindungan optimal bagi seluruh istri di Indonesia agar tidak mudah diceraikan oleh suaminya.

Meskipun keadilan bersifat relatif, namun penetapan pembebanan nafkah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentu sangat progresif dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dan kedudukan antara suami dan istri yang tengah berperkara sekalipun pihak istri tidak hadir di persidangan. Dalam prosesnya pihak suami tentu juga memiliki hak untuk menerima ataupun menolak pembebanan nafkah oleh hakim atas permohonan cerai talak yang diajukannya, sudah tentu terjadi tarik ulur kesediaan dan besaran nominal nafkah yang disanggupi oleh seorang suami terhadap istrinya, terdapat pula yang pastinya keberatan karena istrinya tidak langsung mengajukan permintaan atas nafkahnya tersebut. Secara *ex officio* tersebut hakim dengan seadil-adilnya menetapkan sejumlah nafkah baik *iddah* maupun *mut'ah* agar dipenuhi seorang suami dalam pengucapan ikrar talak. Namun apabila tidak menerima apa yang diputuskan tersebut tentu seorang suami tersebut sebagai Pemohon cerai talak dapat mengajukan upaya hukum biasa dalam bentuk banding pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui Pengadilan Agama Bojonegoro dalam waktu paling lambat 14 hari setelah putusan tersebut diucapkan dalam persidangan.

D. SIMPULAN

Sejak Januari 2023, Pengadilan Agama Bojonegoro telah mengimplementasikan pembebanan nafkah pada perkara cerai talak ketika pihak istri tidak hadir di persidangan namun diketahui keberadaannya, dan oleh majelis hakim secara *ex officio* menetapkan pembebanan nafkah tersebut secara variatif dan relatif, karena hal ini menyesuaikan dengan kondisi pihak dengan memperhatikan asas keadilan, asas kewajaran, asas kemampuan suami, serta asas-asas penting lainnya dalam hukum acara peradilan agama, dan dalam rangka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Sekaligus dengan dasar sebagaimana ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 pada Rumusan Hukum Kamar Agama menyebutkan dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum.

Meskipun keadilan bersifat relatif, namun penetapan pembebanan nafkah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro sudah cukup adil dan tentu sangat progresif dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan dan kedudukan antara

suami dan istri yang tengah berperkara sekalipun pihak istri tidak hadir di persidangan. Karena perempuan sebagai seorang istri dalam rumah tangga memiliki segala kelemahan dan kerentanan dalam bermasyarakat yang patut diberikan perlindungan dengan segala akibatnya, karena seorang suami dianggap sebagai seseorang yang mampu secara tenaga dan kemampuan untuk menceraikan seorang istrinya dan dapat secara langsung meminang seorang Perempuan tanpa masa *iddah*, maka sesungguhnya tanpa hadirnya seorang istri dalam perkara cerai talak secara verstek oleh Pengadilan Agama Bojonegoro sudah sangat tepat dalam rangka memberikan perlindungan optimal bagi seluruh istri di Indonesia agar tidak mudah diceraikan oleh suaminya dengan tanpa nafkah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2009). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aliah, K. I. (2021). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Al-Qadāu*.
- Arto, M. (2003). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadi, N. (2017). Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 16(2), 203. <https://doi.org/10.24014/af.v16i2.3831>
- Hidayatullah. (2020). Judex Facti Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh Dalam Menangani Perkara Cerai Talak (Analisis Putusan Nomor 45/Pdt.G/2017/MS.Aceh).
- Junaidi. (2019). Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. *Yudisia*.
- Manna, N. S. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia. *Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*.
- Marzuki, P. M. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ningsih, N. A. (2024). *Bagian Informasi PTSP Pengadilan Agama Bojonegoro*.
- Nurhalisa, R. (2021). Tinjauan Literatur: Faktor Penyebab dan Upaya Pencegahan Sistematis Terhadap Perceraian. *Media Gizi Kemas*, 157-164.
- Pranjoto, E. (2011). *Modul Khusus Sistematis & Uraian Menulis Karya Ilmiah Bidang Hukum*. Surabaya: Pustaka Akhlak.
- Purwanto, G. H. (2023). Penetapan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Positif. *Binamulia Hukum*, 12(2), 253-262. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.425>
- Purwanto, G. H. (2020). Status Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Pasca Diterbitkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Pro Hukum*. <https://doi.org/10.55129/jph.v9i2.1190>
- Purwanto, G. H. (2022). Peran Penyuluh Fungsional Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil Bidang Keluarga Sakinah Dalam Mewujudkan Rumah Tangga yang Harmonis di Wilayah Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro. *Binamulia Hukum*, 11(2), 151-160. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i2.692>
- Wafa, M. A. (2019). *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: Yasmi